

MITA/AEO

Fasilitas kepabeanan Indonesia meliputi Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO). Setelah Anda disertifikasi oleh bea cukai sebagai operator bisnis yang sangat baik seperti mematuhi undang-undang/peraturan kepabeanan, Anda akan diberikan kemudahan seperti bea cukai yang cepat.

(Referensi) Garis Besar MITA/AEO: Lihat tautan ke website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

[MITA](#)

[AEO](#)

Q. Saya merasa manfaat bea cukai MITA dan AEO hampir sama. Apa perbedaannya?

A. Manfaat pabean MITA dan AEO hampir sama.

Keduanya sama karena merupakan bisnis yang sangat baik, seperti mematuhi undang-undang/peraturan kepabeanan. Sementara yang pertama disertifikasi oleh pabean terlepas dari niat pelaku usaha, yang terakhir menerima aplikasi dari pelaku usaha dan pabean memberikan persetujuan melalui pemeriksaan yang diperlukan dan audit kunjungan.

PKSI (Penetapan Klasifikasi Barang Sebelum Impor)

Sebelum mengimpor kargo, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke pabean dan memahami klasifikasi kepabeanan (kode HS) dan pedoman evaluasi kepabeanan (apakah biaya-biaya khusus yang terkait dengan transaksi tersebut termasuk dalam objek kena pajak atau tidak) terlebih dahulu. Selain itu, sejak Februari 2022, negara asal juga telah dikenakan klasifikasi barang sebelum impor. Bagi pelaku usaha, sistem ini meningkatkan prediktabilitas pembayaran tarif dan berkontribusi pada kelancaran impor.

(Referensi) Garis Besar PKSI (di JETRO Webinar Januari 2021)

Presentasi oleh [DJBC](#), dan [MUC Consulting](#)

Materi dari [DJBC](#) dan [MUC Consulting](#)

Q. Apakah jawaban (kode HS) yang diperoleh dari Sistem Klasifikasi Barang Sebelum Impor dapat kami gunakan untuk mendukung keberatan terhadap pengenaan pajak tambahan berdasarkan instruksi pabean, karena perbedaan kode HS?

A. Sistem Klasifikasi Barang Sebelum Impor tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk membenarkan kode HS yang dinyatakan oleh importir. Sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah hal ini, ini adalah cara yang efektif untuk menggunakan sistem Klasifikasi Barang Sebelum Impor untuk mendapatkan jawaban resmi dari bea cukai terlebih dahulu.

Kode HS

Kode HS adalah nomor kode yang ditetapkan berdasarkan "Konvensi Internasional tentang Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention)". Per April 2021, kode HS digunakan di lebih dari 200 negara/kawasan, termasuk Indonesia dan Jepang yang tergabung dalam World Customs Organization (WCO). WCO merevisi klasifikasi HS setiap lima tahun.

Q. Apakah ada manual tentang kode HS Indonesia?

A. Silakan merujuk ke [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017](#), dll, untuk gambaran golongan 1 sampai 98 dan daftar isi kode HS 8 digit.

Q. Apa perbedaan antara kode HS saat mengekspor dari Jepang dan kode HS saat mengimpor ke Indonesia?

A. 6 digit pertama kode HS adalah umum untuk semua negara anggota WCO, dan digit ke-7 dan selanjutnya dapat diatur secara independen oleh masing-masing negara.

Jepang memiliki kode 3 digitnya sendiri, sehingga totalnya menjadi 9 digit.

Kode AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) digunakan di antara negara-negara anggota ASEAN, dan kode 2 digit diatur secara independen untuk membuat total 8 digit. Kode HS Indonesia mengikuti ini dengan 8 digit lengkap.

Perlu diketahui bahwa eksportir Jepang dapat menggunakan Kode HS 9 digit, sedangkan importir Indonesia dapat menggunakan Kode HS 8 digit.